

**Praktek *Budu'en* di Kalangan Petani Tembakau di Desa Klampokan  
Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo (Studi Komparatif Tokoh Agama  
Islam dan Fikih Empat Mazhab)**

**Oleh**

**Ade Miranti**

*Fakultas Syari'ah*

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

*Nomor Tlp : 085655959450*

*Email : [Ademiranti1@yahoo.com](mailto:Ademiranti1@yahoo.com)*

---

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari berbagai hal, seperti transaksi finansial, perdagangan, dan ekonomi. Bahkan aktivitas utang piutang dapat terjadi di dunia. Demikian juga dalam hal motivasi, tidak sedikit utang piutang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara besar-besaran dengan regulasi ketat. Ada juga yang terlibat dalam transaksi utang piutang karena keterpaksaan dan himpitan hidup.<sup>1</sup>

Utang bisa menjadi penolong bagi sebagian orang dengan kesulitan tertentu. Di sisi lain utang juga menjadi malapetaka untuk sebagian orang. Bahkan, utang piutang bisa menjadi penolong sesaat, tapi menjadi malapetaka seumur hidup. Semuanya dapat tergantung pada persoalan orientasi utang piutang. Adakalanya orang mengeluarkan hartanya untuk dipinjamkan kepada pihak lain karena keinginan untuk menolong. Ada juga yang meminjamkan hartanya untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil. Itulah yang banyak terjadi di Indonesia.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki tanah yang subur dan iklim tropis merupakan negara yang cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman sebagai penunjang perekonomian rakyat. Sektor pertanian merupakan andalan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa dan bekerja di sektor pertanian. Sebagaimana halnya di desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo sektor pertanian menjadi penunjang perekonomian utama warga desa tersebut.

Mayoritas warga Klampokan bercocok tanam tembakau. Dalam usaha warga menanam tembakau perlu didukung dengan adanya pemodal yang lancar sebagai penunjang kelancaran usahanya. Biasanya modal dapat diperoleh dengan tiga cara yaitu modal sendiri, pinjaman bank, dan *budu'en* atau pinjaman dari orang yang kaya di desa itu. Dalam 3 bentuk sumber modal tersebut, *budu'en* merupakan pinjaman uang/modal yang didapatkan dari orang kaya di desa

---

<sup>1</sup> Nurul Mubin, *Lunasi Utang-Utangmu Dengan Shadaqah*, (Jogjakarta: Bening, 2011), h, 115

tersebut dengan syarat petani/peminjam harus mengembalikan uang pinjaman itu kepada pemilik modal dengan bunga 50%.<sup>2</sup>

Di Desa Klampokan kecamatan Besuk kabupaten Probolinggo terdapat praktek *budu'en* yang sudah menjadi adat dalam masyarakat tersebut. Adapun masyarakat desa tersebut melakukan *budu'en* dalam rangka membantu sesama manusia atau saling tolong menolong. Utang piutang itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi karena dari utang piutang inilah mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan dapat membantu kelancaran usaha mereka, masyarakat yang merasa butuh akan berutang kepada orang lebih kaya dalam praktiknya orang yang berutang (debitur) berhak berutang sebanyak yang dia inginkan, namun orang yang memberi utang (kreditur) menetapkan persyaratan bunga yang harus dibayarkan oleh debitur.

Memberikan pinjaman atau utang sangat dianjurkan oleh Islam karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Dalam ajaran Islam, utang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Karena utang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan sebaliknya juga menjerumuskan seseorang ke dalam neraka.

*Budu'en* ini sudah menjadi adat di Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, dengan sistem yang mudah, banyak dilakukan oleh masyarakat desa Klampokan walaupun ada beberapa sistem utang piutang yang ada di desa tersebut, tapi masyarakat mayoritas menggunakan sistem *budu'en* ini khususnya masyarakat dengan ekonomi yang kurang. Berbagai alasan masyarakat menggunakan sistem ini, dan berbagai pendapat pula dari kalangan tokoh agama mengenai sistem *budu'en* ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti akan mengkaji tentang adat *budu'en* dari aspek *dharurat* dan *urf*, jika ditinjau menurut pandangan tokoh agama dan ditinjau dari fikih empat mazhab, sehingga peneliti tertarik untuk membuat suatu penulisan karya ilmiah untuk memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat dengan membuat tulisan yang berjudul “Praktek *budu'en* di kalangan petani tembakau di Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo (studi komparatif tokoh agama Islam dan fikih empat mazhab)”.

## 1. *Qardh*

### a. Pengertian *Qardh*

*Qardh* dalam bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Saniman, *wawancara*, (probolinggo, 1 Juli 2014)

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h, 273

b. Dasar Hukum *Qardh*

Ulama Fikih mendasarkan akad *qardh* ini di antaranya pada<sup>4</sup>:

1) Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ  
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."<sup>5</sup>

2) As Sunnah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (رواه ابن ماجه وابن حبان)<sup>6</sup>

"dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qardh* dua kali, maka seperti sedekah sekali." (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)

3) Kaidah Fikih

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ<sup>7</sup>

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah *riba*."

4) Ijma'

Ulama telah sepakat atas keabsahan akad *Qardh*. Akad *Qardh* disunahkan bagi orang yang memberi pinjaman. Kesepakatan ini didasari perilaku manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap tolong-menolong.

5) Landasan Positif

Landasan positif mengenai *Qardh* sebagai Sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah terdapat dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu pembiayaan berdasarkan akad *Qardh* diatur dalam PBI No 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam

<sup>4</sup> M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009),h, 138

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah . Juz 1-30. (Bandung: Gema risalah press, 1993), QS. Al Baqarah (2): 245

<sup>6</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah 2 Kitab as-Shadaqat nomor hadits 1987-2460*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007),h, 414

<sup>7</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2011),h, 138

Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No 10/16/PBI/2008.

*Qardh* juga diatur dalam Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyatakan bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dan melalui prinsip *Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan Nasabah.

c. Rukun dan Syarat

Rukun *Qardh* adalah sebagai berikut<sup>8</sup>:

- 1) *Muqridh* (orang yang mempunyai barang-barang untuk diutangkan)
- 2) *Muqtaridh* (orang yang mempunyai utang)
- 3) Ijab qobul
- 4) *Muqtaradh* (objek yang diutang)

d. Manfaat *Qardh*

Diantara dari manfaat *qardh* adalah<sup>9</sup>:

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- 2) *al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung pembeda antara bank misi sosial, disamping misi komersial.
- 3) Adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank.
- 4) Risiko *al-qardh* terhitung tinggi karena ia di anggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

## 2. Riba

a. Pengertian Riba

Riba dalam arti bahasa berasal dari kata "*raba*" yang sinonimnya "*nama wa zada*", artinya tumbuh dan tambah. Seperti dalam Al-Qur'an:

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝

"Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air atasnya,hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah".<sup>10</sup>

b. Dasar Hukum Riba

<sup>8</sup> M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah*,... h, 142

<sup>9</sup><http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2180572-hukum-dan-manfa-utang-piutang/#ixzz36emL8XCR> diakses tanggal 2 Juli 2014.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* . Juz 1-30. (Bandung: Gema risalah press, 1993), QS. Al-Hajj (22): 5

Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>11</sup>

Dalil dari as-sunnah :

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُفَوِّقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكَ بِاللهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَفْلَاتِ (رواه البخارى)<sup>12</sup>

“jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.” Para sahabat bertanya, “apa itu wahai Rasulullah?” beliau menjawab, “syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang, dan menuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

c. Macam-Macam Riba

Para ulama menyebutkan bahwa riba secara umum terbagi menjadi dua macam:

1) Riba *Nasi'ah*/ Penundaan (Riba Jahiliyah)

Yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik satu barang yang di pertukarkan atau pun kedua-duanya. Riba jenis ini dapat terjadi pada akad perniagaan, sebagaimana dapat juga terjadi pada akad utang piutang.

2) Riba *Fadhl* (riba penambahan)/ riba perniagaan

Yaitu menjual sesuatu dengan alat tukar sejenis dengan adanya penambahan salah satunya tanpa tenggang waktu, seperti menjual uang satu riyal dengan dua riyal, atau menjual satu kilo gram gandum dengan dua kilo gram gandum.

Syafi'iyah menambahkan satu macam riba yang lain yaitu riba *yad* (tangan), yaitu jika salah satu di antara dua pihak yang melakukan transaksi (*muta'aqidain*) meninggalkan tempat transaksi sebelum serah terima. Menurut mayoritas ulama, riba ini termasuk kategori riba *fadhl*.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah . Juz 1-30. (Bandung: Gema risalah press, 1993), QS. Al Baqarah (2): 275

<sup>12</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Juz 6, Nomor hadits 6465*, CD Room, (Maktabah Kutub Al-Mutun, 1426 H), h, 2515

<sup>13</sup> Abdullah bin Muhammad at-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan Fikih 4 Mazhab, ...h*, 111

#### d. Hikmah diharamkannya Riba

Dari sudut pandangan kaidah fikih, prinsip yang berlaku umum adalah membangun hukum syari'at atas dasar *illat* "sebab, alasan", bukan atas dasar hikmah. Hal itu karena *illat* adalah suatu karakteristik yang senyawa dan baku, serta merupakan indikasi kuat bagi suatu hukum. Lain halnya dengan hikmah, yang biasanya bersifat relatif (tidak tetap). Pemahaman dan persepsi orang biasanya tidak sama dalam menetapkan hikmah. Bahkan biasanya mereka tidak sepaham.<sup>14</sup>

Anggaplah bahwa kita terima suatu hukum ditetapkan atas dasar hikmah, bukan atas *illat*, seperti pendapat segelintir ulama. Akan tetapi, hikmah tersebut semestinya bersifat "*jami'ah mani'ah*" "komprehensif, universal, dan pas ". Dalam arti mencakup seluruh elemen dan bentuk-bentuknya, tidak boleh terbatas pada bagian tertentu (persial) saja.

Membatasi hikmah diharamkannya riba hanya pada pemerasan si kaya sebagai pemberi pinjaman terhadap si miskin yang meminjam untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, adalah pembatasan yang tidak benar. Alasan ini telah kami bantah dengan argumen yang tepat. Hikmah yang sesungguhnya adalah bahwa tidak boleh melahirkan harta yang sama, uang tidak boleh melahirkan uang. Bahkan harta seharusnya tumbuh dan berkembang dengan kerja dan memeras tenaga.

Islam sebenarnya tidak mengharamkan seseorang untuk memiliki harta dan melipatgandakannya, asal saja diperoleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal dan dikembangkan secara halal. Artinya, dengan usaha legal sesuai syariat dan bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

Sesungguhnya hikmah yang tampak jelas dibalik pengharaman riba adalah mewujudkan persamaan yang adil diantara pemilik harta (modal) dengan usaha. Serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah pengertian "keadilan Islam".<sup>15</sup>

### 3. Hukum Adat

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*"adat (kebiasaan) bisa menjadi hukum"*

Definisi adat secara etimologi (bahasa) berasal dari kata *al-'awd* atau *al-mu'awadah* yang artinya yang berulang-ulang. Adapun definisi secara terminologi (istilah) fuqaha yang antara lain menurut Ibnu Nujym adalah :

<sup>14</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Akbar, 2002), h, 50

<sup>15</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram*, ...h, 52

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقَرُّ فِي النَّفْسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ

“sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam diri perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabi’at (perangai) yang sehat”

Sedangkan arti “*muhakkamah*” adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Artinya adat menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke mejau hijau.

Alhasil, maksud kaidah ini adalah bahwa sebuah tradisi baik yang umum atau yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam (*hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan selama tidak atau belum ditemukan dalil nas yang secara khusus melarang adat itu. Atau mungkin ditemukan dalil nas, tapi dalil itu terlalu umum sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat<sup>16</sup>.

Namun, bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima mentah-mentah saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan syariat, yaitu sebuah adat yang baik bukan adat yang buruk.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- c. Telah berlaku umumnya orang muslim.
- d. Adat atau urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

#### 4. Hukum Dharurat

الضَّرَرُ يُرَال

“kemadharatan itu harus dihilangkan”

Maksudnya ialah jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan memang menimbulkan kemadlaratan, keberadaannya wajib dihilangkan. Sekalipun demikian, kemadlaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemadlaratan yang lain, sebagaimana yang disabdakan Nabi saw.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“tidak boleh membuat kemadlaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat kemadlaratan pada orang lain”

Dalam menanggapi masalah kata Dlarar (tanpa alif) dan Dlarar (dengan alif) itu, memiliki arti yang sama, tapi berbeda dalam obyeknya, dan keduanya

<sup>16</sup> Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktorat pendidikan Tinggi Islam, 2012), h. 203

sama-sama menggunakan bentuk kata *nakirah* (kata benda yang memiliki cakupan arti yang sangat umum dan tidak terfokus pada obyek tertentu).<sup>17</sup>

Dari kenyataan itulah, maka pengertian yang terkandung didalamnya, dapat jelaskan melalui dua sisi, yaitu :

**Pertama** : dari sisi kata Dlarar dan Dlarar itu, memiliki arti yang sama, tetapi berbeda dalam obyeknya.

Sebagian fuqaha mendefinisikan bahwa, Dlarar adalah amaliyah yang dilakukan oleh orang dengan seorang diri, dan bahayanya hanya mengenai pada diri sendiri. Dlarar adalah amaliyah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan bahaya yang didapat, bisa mengena pada diri sendiri dan orang lain.

Sebagian fuqaha lain mengatakan bahwa, Dlarar adalah suatu amaliyah yang kemanfaatannya hanya untuk pribadi pelakunya, tetapi bahayanya bisa mengenai orang lain. Dlarar adalah amaliyah yang bisa membahayakan orang lain, tanpa memberi manfaat pada pelakunya sendiri.

**Kedua** : dari sisi keduanya sama-sama menggunakan bentuk kata *nakirah*.

Jika kedua kalimat tersebut disebutkan oleh Nabi dalam redaksi Hadisnya, maka ditemukan adanya dua isim *nakirah* yang didahului oleh huruf Nafi “LA” (لا), fungsinya adalah meniadakan semua jenis (“LA” Linafyil Jinsil/ لا لِنَفْسِ الْجِنْسِ), sehingga keduanya jika digabungkan, maka pengertian yang terkandung didalamnya adalah mengharuskan ketiadaan bahaya dalam segala hal dan dalam semua bentuknya.<sup>18</sup>

Dari analisis kata seperti itulah, maka peniadaan bahaya dalam segala bentuk dan jenisnya, baik pribadi maupun orang lain, merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang dianjurkan atau disyariatkan atau direkomendasikan oleh syariat Islam.

Dengan demikian, Dlarar dalam bahasa merupakan kebalikan dari kata manfaat, sehingga dalam istilah diartikan sebagai suatu perasaan sakit di dalam hati, sebab perasaan sakit ini sedang merasuk pada diri manusia. Karena itu, hati yang akan merasakan sakitnya, sehingga ketika bahaya sakit itu sedang menimpa, maka ketidakenakan akan dirasakan oleh fisik dan psikisnya.

Jadi perasaan sakit dalam hati itu adalah tertekannya hati yang disebabkan oleh adanya tekanan aliran darah disekitar hati, sehingga setiap amaliyah yang bisa menyakitkan hati atau membuat gelisahanya perasaan dalam hati, dapat dikategorikan sebagai Dlarar, baik dalam bentuk pemukulan, cercaan, atau hinaan dan sebagainya, baik secara fisik maupun non fisik.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), h. 154

<sup>18</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*.... , h. 155

<sup>19</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*.... , h. 156

Oleh sebab itu, setiap amaliyah dosa, merupakan salah satu bagian dari Dlarar, sebab ia akan membuat munculnya kegelisahan dalam hati. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan Dlarurat ialah suatu keadaan yang bisa berakibat fatal jika tidak diatasi dengan cara yang luar biasa dan bahkan terkadang dengan cara melanggar hukum. Sedang yang dimaksud hajat adalah suatu keadaan yang memerlukan penanganan khusus yang dalam keadaan biasa tidak diperkenankan, akan tetapi jika tidak diperbolehkan menanganinya secara khusus, bisa timbul kesukaran dan kerepotan. Dari ini pula, kaidah komprehensif ketiga terpakai :

الْمَشَقَّةُ تُجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“kesukaran itu melahirkan kemudahan”

### **Kesimpulan**

1. Praktek *Budu'en* di Lingkungan Petani Tembakau Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan berbagai transaksi ekonomi. Salah satunya adalah transaksi utang piutang. Seperti yang terjadi di desa Klampokan. Transaksi utang piutang yang biasa disebut dengan *budu'en* adalah transaksi utang piutang yang sudah menjadi adat kebiasaan pada masyarakat desa tersebut. *Budu'en* adalah transaksi utang piutang yang mana petani atau masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomiannya meminjam uang atau modal kepada seorang yang kaya di desa tersebut yang dianggap mampu untuk memberikannya pinjaman uang. Uang tersebut digunakan sebagai modal pertanian dan ada pula yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dari pinjaman tersebut sudah menjadi kebiasaan bahwa pengembalian utang ditambahi dengan bunga 50%. Pembayaran utang biasanya dilakukan saat panen atau dalam tenggang waktu 3 bualan. Jika terlambat pembayaran utang, maka bunga akan berlipat ganda.

2. Faktor Terjadinya Praktek *Budu'en* di Lingkungan Petani Tembakau Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo

Praktek *budu'en* yang terjadi di desa Klampokan adalah transaksi utang piutang yang sudah menjadi sebuah adat kebiasaan pada masyarakat. hal seperti itu sudah terjadi sejak lama. Adapun faktor masyarakat menggunakan sistem *budu'en* yaitu petama karena kurangnya perekonomian masyarakat. Masyarakat khususnya petani membutuhkan modal untuk kelangsungan pertaniannya. Petani terpaksa melakukan utang piutang *budu'en* karena tidak mampu meminjam pada lembaga lain yang mempunyai sistem pinjaman uang. Kedua karena tidak adanya jaminan yang dipergunakan untuk meminjam uang seperti peminjaman kepada bank. Yang ketiga Masyarakat juga merasa berat jika meminjam kepada lembaga yang sistem pembayaran utangnya dibayarkan dalam tenggang waktu yang terlalu

dekat. Misalnya pinjaman kepada pemerintah (PNPM) yang diwajibkan untuk membayar dua minggu sekali. Maka dari itu masyarakat melakukan peminjaman *budu'en* karena sudah tidak mempunyai jalan lain yang harus dilakukan. Keempat karena tidak adanya saksi membuat peminjaman itu semakin mudah bagi masyarakat.

### 3. Pandangan Tokoh Agama Islam dan Fikih Empat Mazhab Terhadap Praktek *Budu'en* di Lingkungan Petani Tembakau Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo

Pada hukum hutang piutang dengan sistem *budu'en* ini, peneliti menyimpulkan bahwa : Pertama, dari para tokoh agama Islam menyatakan bahwa hutang piutang dengan sistem *budu'en* ini adalah haram hukumnya, karena terdapat riba dalam transaksinya. Maka para tokoh agama Islam di desa tersebut sepakat dengan keharamannya. Kedua : dari imam empat mazhab jika dilihat dari sisi kelebihan pembayaran yang terdapat pada sistem *budu'en* tersebut, imam empat madzhab sepakat bahwa sistem tersebut adalah haram hukumnya. Sedangkan jika dilihat dari sisi adat, imam Hanafi menyatakan bahwa sistem tersebut haram. Begitu juga dengan imam Maliki, imam Syafi'i, dan imam Hambali. Dan jika dilihat dari sisi daruratnya masyarakat menggunakan sistem *budu'en* tersebut, semua imam empat mazhab menyatakan bahwa sistem tersebut juga haram hukumnya.

#### **Saran**

Adapun saran yang perlu peneliti sampaikan adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terhadap Praktek *budu'en* dikalangan petani tembakau di Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo (studi komparatif tokoh agama Islam dan fikih empat mazhab) belum selesai sampai disini, penelitian ini bisa disempurnakan dengan menggunakan metode analisis yang berbeda, sehingga bisa menjadi karya ilmiah yang saling melengkapi.
2. Bagi masyarakat khususnya yang melakukan praktek *budu'en*, lambat laun harus bisa menjauhi praktek seperti itu. Karena transaksi atau praktek *budu'en* terdapat hal yang dilarang oleh agama Islam yaitu adanya riba di dalam prakteknya.
3. Bagi tokoh Agama Islam yang terdapat di desa Klampokan, harus bisa lebih berusaha lagi untuk berdakwah dan mensyi'arkan ajaran agama Islam dalam lingkungan masyarakat di desa Klampokan dan sekitarnya agar praktek *budu'en* tidak terjadi lagi.